

Upaya mediasi non-litigasi dalam penyelesaian konflik pembagian harta waris sama rata: Studi Kasus di Desa Grogol Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan

Inayatul Khoiriyah¹, Musleh Harry²

^{1,2} Magister Ahwal Syahsiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: inayatulkhoiriyah02@gmail.com, el.moehy77@syariah.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Upaya, mediasi non-litigasi, penyelesaian sengketa, waris, sama rata

Keywords:

Efforts, non-litigation mediation, dispute resolution, inheritance, equal

ABSTRAK

Pembagian harta warisan sering kali menimbulkan konflik di tengah masyarakat, terutama ketika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang menetapkan perbandingan bagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas upaya mediasi non-litigasi dalam menyelesaikan konflik pembagian warisan secara sama rata di Desa Grogol, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi non-litigasi yang difasilitasi oleh

seorang tokoh agama dengan pendekatan settlement mediation mampu menjembatani kepentingan kedua belah pihak. Meskipun proses mediasi sempat menemui kebuntuan, pendekatan personal dan sistem kaukus yang digunakan mediator berhasil meredakan ketegangan dan membuka ruang kompromi. Kesepakatan akhir tercapai dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam dan keadilan sosial dalam keluarga. Temuan ini membuktikan bahwa mediasi non-litigasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, serta relevan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada keterampilan mediator, kerelaan para pihak, dan kekuatan nilai lokal yang mengakar.

ABSTRACT

The division of inheritance often causes conflict in society, especially when it is done not in accordance with the provisions of Islamic law that stipulate a 2:1 ratio of parts between boys and girls. This study aims to examine the effectiveness of non-litigation mediation efforts in resolving inheritance distribution conflicts equally in Grogol Village, Gondangwetan District, Pasuruan Regency. This study uses a qualitative method with a case study approach, through interviews, observations, and documentation as a data collection technique. The results of the study show that non-litigation mediation facilitated by a religious leader with a settlement mediation approach is able to bridge the interests of both parties. Although the mediation process was at an impasse, the personal approach and caucus system used by the mediator managed to ease tensions and open up room for compromise. The final agreement was reached while still taking into account the values of Islamic law and social justice in the family. These findings prove that non-litigation mediation is an effective, efficient, and relevant alternative to dispute resolution in the social and cultural context of society. The success of mediation depends heavily on the skill of the mediator, the willingness of the parties, and the strength of deep-rooted local values.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Pembagian waris sudah tidak asing lagi jika sering kali menyebabkan konflik dan persengketaan di antara masyarakat. Tidak sedikit hanya karena warisan menyebabkan keretakan bahkan perpecahan di dalam keluarga. Dewasa ini masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan masalah tersebut melalui mediasi atau kesepakatan antara keluarga. Hal tersebut dipilih karena melalui mediasi diantara keluarga lebih cepat dan efektif, juga untuk melindungi nama baik keluarga. Namun, seringkali masih ada yang tidak puas dengan hasil dari perdamaian tersebut. Kebanyakan masyarakat lebih memilih mengalah dan menerima hasil perdamaian, meskipun masih merasa hal tersebut belum adil. Contoh kasus yang terjadi di salah satu masyarakat Desa Grogol Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan.

Pembagian warisan menurut hukum Islam jelas dikatakan bahwa bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan yakni bagian 2:1. Namun, di ketahui bahwa salah satu masyarakat di Desa Grogol Kecamatan Gondangwetan melakukan pembagian waris yang dibagi menggunakan sistem sama rata. Hal tersebut awalnya terjadi pada keluarga Ibu Sofiyah. Ibu Sofiyah diketahui mempunyai 8 orang anak, 3 orang anak perempuan dan 5 orang anak laki-laki. Pada mulanya, setelah Ibu Sofiyah meninggal, semua anak bersepakat untuk warisan tidak dibagi terlebih dahulu. Dengan alasan karena anak pertama yang ternyata menyewakan sebuah sawah secara diam-diam. Warisan tersebut akan dibagi apabila sawah yang disewakan telah habis masa sewanya. Namun, ternyata tanpa kesepakatan anak laki-laki, golongan anak perempuan telah bersepakat untuk membagi warisan dengan sistem yang dibagi secara merata antara bagian anak laki-laki dan perempuan. Sehingga hal tersebut menyebabkan konflik diantara para saudara. Demi untuk menjaga nama baik keluarga, sehingga semua anak bersepakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur mediasi non-litigasi dengan meminta bantuan dari satu tokoh agama di Desa Grogol.

Sengketa antara para pihak sebenarnya bisa diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merujuk pada penyelesaian konflik melalui proses peradilan resmi di Pengadilan. Umumnya, penyelesaian melalui litigasi dianggap memakan waktu lebih lama karena sebelum memasuki tahap putusan, Pengadilan harus terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal; 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa hakim, mediator, para pihak, dan/atau kuasa hukumnya wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi (Dewi, 2022). Sementara itu, penyelesaian sengketa secara non-litigasi dilakukan di luar pengadilan dan tidak melibatkan proses hukum formal. Jalur ini juga dikenal dengan istilah ADR (Alternative Dispute Resolution), yang sering dipahami sebagai mediasi. (Tamba & Mukharom, 2023).

Pada dasarnya mediasi bertujuan untuk mempermudah, mempercepat dan menyederhanakan proses penyelesaian sengketa. Namun, tidak sedikit mediasi melalui jalur litigasi menyebabkan terhambatnya para pihak untuk segera mendapat keadilan. Lamanya proses mediasi di Pengadilan dan mahalanya biaya menyebabkan masyarakat dewasa ini lebih memilih mediasi non-litigasi. Karena dianggap lebih cepat dan praktis dalam menyelesaikan konflik, alternatif penyelesaian sengketa menjadi pilihan yang

sering digunakan. Mengacu pada Pasal 10 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu mekanisme penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, diluar pengadilan, melalui berbagai cara seperti konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliaisi, maupun pendapat ahli. (Tuti Muryati & Rini Heryanti, 2011).

Hasil kesepakatan dalam sebuah mediasi terjadi karena tercapainya kesepakatan dan keridhoaan diantara para pihak. Kekuatan mengikat dari hasil mediasi sama dengan sebuah perjanjian. Hal tersebut karena kesepakatan tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bebas para pihak. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas, diantaranya: bagaimana upaya hukum mediasi non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa, dan bagaimanakah peran dan strategi tokoh agama dalam menyelesaikan mediasi tersebut.

Mediasi

Secara etimologis, istilah "mediasi" merupakan padanan dari kata benda *mediation* dalam Bahasa Inggris, yang berasal dari kerja latin *mediare*, yang berarti menjadi perantara atau penengah. The National Alternative Dispute Resolution Dvisory Council (NADRAC) mengartikan mediasi sebagai suatu proses dimana pihak-pihak yang bersengketa, dengan bantuan seorang praktisi resolusi sengketa (*mediator*), mengidentifikasi permasalahan, mengeksplorasi dan mengembangkan berbagai opsi, mempertimbangkan alternatif yang tersedia, serta berupaya mencapai suatu kesepakatan bersama. Sementara itu, menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi diartikan sebagai metode penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak guna mencapai kesepakatan, yang difasilitasi oleh seorang mediator. Berdasarkan hal tersebut, mediasi dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk (Tolkah, 2024):

1. Mediasi Peradilan (*Judicial Mediation*)

Mediasi peradilan merupakan bentuk mediasi yang dilaksanakan dalam rangkaian proses perkara di pengadilan, yang juga dikenal dengan istilah *judicial mediation*, *court-connected mediation*, *court-mandated mediation*, atau *court-annexed mediaton*. Di Indonesia, ketentuan mengenai mediasi peradilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 2 Tahun 2003.

Apabila kewajiban ini tidak dijalankan, maka putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung. Adanya tujuan diwajibkannya proses mediasi di Pengadilan untuk menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan semakin meningkat, sehingga menyebabkan beban hakim semakin bertambah (Rahmawati, 2024).

2. Mediasi Non-Peradilan (Non-Judicial Mediation)

Mediasi non-judicial adalah mediasi yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak tanpa perintah atau keterkaitan dengan proses pengadilan. Proses ini tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga prosedurnya disesuaikan dengan kesepakatan para pihak dan mediator yang ditunjuk. Mediasi ini merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) bersama dengan metode non-litigasi lainnya.

Memang lebih baik, jika dalam penyelesaian konflik atau sengketa perlu dilakukan melalui jalur damai. Hal ini terlihat dari adanya prosedur mediasi di awal persidangan. Namun masih banyak masyarakat awam, khususnya yang berada pada kalangan bawah justru memilih untuk memendam masalah tersebut, sehingga seringkali mengakibatkan konflik sosial yang berkepanjangan (Zuhriah, 2019).

Macam-Macam Model Mediasi

Lawrence Boulle merupakan seorang profesor dalam bidang hukum. Sekaligus menjabat sebagai Direktur Dispute Resolution Centre di Bond University. Dalam kajiannya, Boulle mengelompokkan mediasi ke dalam beberapa model, yaitu: settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation, dan evaluative mediation (Lestari, 2014).

Model settlement mediation, yang juga dikenal sebagai mediasi kompromi, yang memiliki fokus utama untuk tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam pendekatan ini, mediator yang diharapkan justru adalah sosok yang memiliki otoritas atau status yang tinggi, meskipun tidak selalu memiliki keterampilan teknis yang mendalam dalam mediasi. Mediator dalam model ini berperan menetapkan batas akhir (bottom line) dari masing-masing pihak, kemudian secara persuasif mendorong kedua belah pihak untuk menurunkan posisi mereka demi mencapai titik temu. Model ini umumnya diterapkan dalam situasi dimana para pihak mengalami kebuntuan karena masing-masing enggan mengalah, sehingga mediator mengambil inisiatif untuk menentukan batas minimal posisi tawar masing-masing pihak. Dalam model settlement mediation memiliki beberapa prinsip, diantaranya:

- a. Tujuan utama mediasi dalam model ini adalah menjembatani perbedaan posisi tawar antara pihak-pihak yang bersengketa demi mencapai suatu kesepakatan bersama.
- b. Dalam pelaksanaannya, perhatian mediator hanya difokuskan pada isu-isu atau posisi yang secara eksplisit disampaikan oleh masing-masing pihak.
- c. Mediator memainkan peran dalam menetapkan batas (bottom line) dari masing-masing pihak, serta menggunakan pendekatan-pendekatan persuasif guna mendorong para pihak mencapai titik kompromi.
- d. Umumnya, mediator yang dipilih dalam model ini adalah individu yang memiliki otoritas atau kedudukan sosial yang tinggi, sementara keterampilan teknis dalam proses dan metode mediasi bukan menjadi prioritas utama.

Facilitative Mediation, yang juga dikenal dengan sebagai mediasi berbasis kepentingan (interest-based mediation) atau mediasi pemecahan masalah, bertujuan untuk mengalihkan fokus para pihak dari posisi legalistik mereka menuju negosiasi atau

kebutuhan dan kepentingan yang lebih substansial di luar kerangka hak-hak hukum yang kaku. Dalam model ini, mediator dituntut memiliki keterampilan tinggi dalam menjalankan proses mediasi serta penguasaan atas berbagai teknik mediasi, meskipun pemahaman terhadap substansi atau isu yang disengketakan tidak menjadi keharusan. Peran mediator adalah memfasilitasi jalannya proses, mendorong terjadinya dialog yang konstruktif antara pihak-pihak yang berselisih, serta mendukung tercapainya kesepakatan melalui negosiasi yang produktif.

Beberapa prinsip dalam model mediasi facilitative mediation, antara lain:

1. Proses mediasi dilakukan secara lebih terstruktur.
2. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan para pihak.
3. Mediator membimbing para pihak untuk beralih dari negosiasi berbasis posisi (positional negotiation) ke arah negosiasi berbasis kepentingan (interest based negotiation) serta mendorong terciptanya solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
4. Mediator mendorong kreativitas dalam mengeksplorasi berbagai alternatif penyelesaian.
5. Mediator wajib menguasai proses dan teknik mediasi, meskipun tidak harus memiliki keahlian substantif terhadap isu yang disengketakan.

Transformative Mediation, yang juga dikenal sebagai mediasi rekonsiliasi, merupakan pendekatan mediasi yang menitikberatkan pada pencarian akar penyebab konflik yang terjadi antara para pihak. Tujuan utama dari model ini adalah memperbaiki dan memulihkan hubungan melalui dua prinsip utama, yaitu pemberdayaan (empowerment) dan pengakuan (recognition) yang menjadi fondasi dalam proses penyelesaian konflik. Dalam pelaksanaannya, mediator diharapkan mampu menerapkan teknik-teknik terapi dan pendekatan profesional, baik sebelum maupun selama proses mediasi berlangsung, dengan fokus pada dinamika hubungan antar pihak.

Prinsip-prinsip utama dalam transformative mediation, meliputi:

- a. Pendekatan yang lebih menyeluruh, menekankan pada *aspek terapeutik*, tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa, namun juga mencakup proses rekonsiliasi hubungan antara pihak yang berkonflik.
- b. Proses negosiasi dan pengambilan keputusan tidak akan dilanjutkan sebelum permasalahan emosional dan hubungan antar pihak dapat diselesaikan terlebih dahulu.
- c. Tugas mediator adalah mengidentifikasi dan mendiagnosis akar konflik, kemudian menangani persoalan tersebut melalui pendekatan psikologis dan emosional, hingga hubungan para pihak dapat diperbaiki.
- d. Mediator dalam model ini sebaiknya memiliki keterampilan dalam *conselling*, disamping penguasaan terhadap teknik-teknik mediasi.

Evaluative Mediation atau juga dikenal sebagai mediasi normatif, merupakan suatu model mediasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan berdasarkan hak-hak hukum para pihak yang bersengketa, dengan mempertimbangkan kemungkinan hasil yang akan ditetapkan oleh pengadilan. Dalam pendekatan ini, mediator berperan aktif

dalam memberikan informasi, panduan, dan saran yang bersifat persuasif kepada para pihak, serta menawarkan prediksi terkait kemungkinan hasil penyelesaian. Biasanya, mediator dalam model ini adalah seorang hakim yang juga memeriksa perkara dan berperan dominan dalam proses mediasi, sementara para pihak cenderung pasif dan mengikuti arahan mediator.

Beberapa prinsip utama dari model mediasi evaluasi, antara lain:

- a. Para pihak mengharapkan mediator menggunakan keahliannya, berdasarkan pengalaman profesional, untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke dalam rentang penyelesaian yang wajar sesuai dengan isu hukum yang dihadapi.
- b. Fokus utama dari model ini adalah pada aspek legal atau hak-hak hukum, dengan mengacu pada standar penyelesaian dari kasus-kasus serupa.
- c. Mediator idealnya merupakan seorang yang ahli di bidang yang disengketakan dan memiliki kualifikasi hukum yang memadai.
- d. Mediator memiliki kecenderungan menawarkan solusi serta informasi hukum kepada para pihak, guna memandu mereka menuju hasil akhir yang adil, layak dan dapat diterima oleh kedua belah pihak (Hartawati et al., 2022).

Sistem Kewarisan Islam

Di Indonesia, pembagian sistem kewarisan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yakni Pasal 176 yang menjelaskan bahwa pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan adalah dengan perbandingan 2:1 yang menyebutkan:

"Anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"

Sedangkan dalam sistem kewarisan Islam jelas disebutkan dalam QS. An Nisa' ayat 7-14. Ayat tersebut menjelaskan bahwa anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari harta waris, sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian. Ayat tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa agama Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, meskipun memberikan hak terhadap anak perempuan dalam tingkat yang berbeda. Karena pada masa pra Islam, perempuan hampir tidak memperoleh hak waris (Auliyah, 2024). Ayat-ayat tersebut perlu dipahami secara holistik dan komprehensif menggunakan ilmu kebahasaan (usul lughah), asbabun nuzul ayat tersebut, serta tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas diketahui bahwa bagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan menurut Al Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam adalah dengan pembagian 2:1. Hal tersebut dapat dipahami karena tanggung jawab dari laki-laki lebih berat dari pada perempuan. Syekh Khatib Asy Syarbani dalam Kitabnya Sirajul Munir berpendapat bahwa: (Sadad, 2023)

وَأَمَّا فَضْلُ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَىٰ لَا خِصَاصُ بِهِ بَلْ رُومَ مَا لَا يَلْزَمُ الْأُنْثَىٰ مِنَ الْجِهَادِ وَتَحْمِلِ الدِّيَةِ وَغَيْرِهِمَا وَلَهُ حَاجَتَانِ حَاجَةٌ لِنَفْسِهِ وَحَاجَةٌ لِرَوْجَتِهِ وَالْأُنْثَىٰ حَاجَةٌ وَاحِدَةٌ لِنَفْسِهَا بَلْ هِيَ مُسْتَعْنِيَةٌ بِالنِّزَاجِ عَنِ الْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهَا

"Allah mengutamakan laki-laki atas perempuan, karena laki-laki memiliki kewajiban khusus yang dengan kewajiban itu tidak dibebankan kepada wanita.

Seperti jihad, membayar diat, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, laki-laki juga memiliki dua kebutuhan (yang harus ia penuhi). Yaitu untuk dirinya pribadi dan sang istri. Sedangkan keperluan perempuan hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan ia tidak usah mengeluarkan biaya apapun ketika ia sudah berkeluarga”

Dapat disimpulkan dari pendapat Syekh Khatib, bahwa sebenarnya aturan pembagian warisan yang telah ditetapkan oleh syariat, bukan sebuah bentuk ketidakadilan terhadap Wanita, namun aturan tersebut justru merupakan anugerah yang luar biasa bagi mereka. Hal tersebut juga dikarenakan beratnya tugas dan tanggung jawab yang dipikul oleh seorang laki-laki. Bukan hanya harus memenuhi kebutuhannya, laki-laki juga harus memberikan mahar dan nafkah untuk keluarganya. Sedangkan keperluan Wanita hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan ia, juga masih memperoleh nafkah dari suaminya jika sudah berkeluarga.

Deskripsi Kasus

Kasus yang terjadi di Desa Grogol Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan tepatnya terjadi pada keluarga Ibu Sofiyah bermula dari anak pertama yang tanpa sepengetahuan saudaranya yang lain telah menyewakan sepetak sawah, sehingga menyebabkan pembagian warisan tertunda hingga selesainya masa sewa sawah tersebut. Pada mulanya, ke delapan anak Ibu Sofiyah telah sepakat dengan hal tersebut. Namun, secara tiba-tiba tiga orang anak perempuan dengan tanpa bermusyawarah dengan ke lima saudara laki-laki telah memutuskan secara sepihak bahwa warisan akan dibagi secara sama rata antara bagian laki-laki dan perempuan. Dengan alasan pertama, karena antara anak laki-laki dan perempuan sama-sama anak dari Ibu Sofiyah.

Kedua, karena mereka juga turut merawat Ibu Sofiyah ketika semasa hidupnya, terutama ketika Ibu Sofiyah mengalami sakit. Yang menjadi permasalahan diantaranya: pertama, ke lima anak laki-laki merasa pembagian warisan tersebut tidak adil karena tidak dibagi sesuai dengan hukum Islam. Kedua, mereka juga menyatakan bahwa pembagian warisan tersebut dilakukan secara sepihak, yakni hanya anak perempuan yang berunding tanpa mengajak anak laki-laki. Sebenarnya semua anak sudah mencoba untuk melakukan negosiasi terhadap hasil keputusan warisan secara sepihak tersebut, namun belum menemukan titik terang. Sehingga, mencoba meminta bantuan seorang tokoh agama untuk membantu menyelesaikan sengketa waris.

Sebagai mediator, tokoh agama tersebut hanya memfasilitasi komunikasi diantara anak laki-laki dan perempuan, namun keputusan akhir tetap berada diantara kedua belah pihak. Mediator tersebut mengusulkan agar pembagian warisan tetap dibagi secara hukum Islam dengan dasar bahwa dalam Al Qur'an telah jelas disebutkan bahwa bagian warisan anak laki-laki dan perempuan adalah bagian 2:1. mediator tersebut juga menjelaskan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan. Dimana bagi seorang laki-laki selain harus memenuhi kebutuhannya, mereka juga wajib memenuhi kebutuhan keluarga nya. Sedangkan bagi perempuan selain mendapat warisan ia juga masih mendapat nafkah dari suaminya, selain itu ia juga tidak wajib memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada akhirnya, belum ada pihak yang mengalah antara anak laki-laki dan perempuan.

Analisis Kasus

Pada dasarnya, pembagian waris yang dilakukan secara sama rata dan seimbang tersebut, apabila berdasarkan kesepakatan maka sudah termasuk mencerminkan aspek keadilan. Dimana makna adil itu sendiri antara lain berfungsi untuk menghindari ketidakadilan dan konflik. Jika setiap pihak dengan sukarela menerima bagiannya, maka itu sudah cukup untuk disebut adil. Quraish Shihab berpendapat bahwa jika dalam pembagain waris, para ahli waris menginginkan pembagian yang tidak mengikuti hukum Islam, yakni dengan membaginya secara merata dan semua pihak telah setuju atas hal tersebut, maka hal itu diperbolehkan, asalkan pembagian secara merata itu bukan didasarkan pada penilaian bahwa besaran pembagian yang ditentukan oleh Allah tidak adil atau salah (Nasrulloh & Witro, 2022).

Apabila di tinjau dari segi maqashid syariah nya Al Syatibi dalam kitab nya "Al Muwafaqat", bahwa ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Al Qur'an tersebut didukung oleh dua kelompok ayat, yaitu ayat kully (umum) dan ayat juz'i (parsial). Kedua ayat tersebut mengarah terhadap maqashid kulliy dan maqashid juz'i yang juga saling memperkuat dan tidak boleh saling bertentangan. Berdasarkan maqashid parsial, terdapat prinsip-prinsip yang universal dalam ayat-ayat waris, diantaranya: kesetaraan antara ahli waris laki-laki dan perempuan (An Nisa' ayat 7), empati terhadap kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi dan pribadi (An Nisa' ayat 8-9), dan penghapusan ketidakadilan diantara anggota keluarga (An Nisa- ayat 10). Menurut Jasser Auda jika ditinjau dari segi masalah yang menjadi bagian dari maqashid, maka terdapat tiga tingkat, diantaranya:

1. Maqashid Umum, maksudnya untuk menjamin keadilan dan kemaslaahan dalam proses distribusi harta (hifdzul mal) dan kelangsungan keturunan (hifdzun nasl).
2. Maqashid Khusus, untuk menopang keutuhan kelaurga dalam konteks hukum keluarga Islam.
3. Maqashid Parsial, untuk menegakkan prinsip kesetaraan gender (An Nisa' ayat 7), empati terhadap kelompok lemah (An Nisa' ayat 8-9), keadilan keluarga (An Nisa' ayat 10) (Mahmudi et al., 2024).

Sedangkan menurut Amina Wadud, ketentuan pembagian warisan dengan rasio perbandingan 2:1 antara laki-laki dan Perempuan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan merupakan salah satu bentuk variasi dalam sistem pembagian warisan. Amina menekankan bahwa dalam mekanisme pembagian waris seharusnya lebih mempertimbangkan terkait kondisi keluarga, prinsip kemanfaatan, kebutuhan masing-masing ahli waris, serta fungsi harta warisan itu sendiri. (Zenrif et al., 2022).

Berdasarkan deskripsi kasus diatas, model mediasi yang ditempuh adalah dengan menggunakan model mediasi settlelement mediation. Dimana mediator dalam hal ini adalah seorang tokoh agama setempat yang disegani, sehingga diharapkan saran dan nasehatnya lebih didengarkan. Mediator dalam kasus tersebut menawarkan solusi atas penyelesaian sengketa dengan pembagian warisan menurut hukum Islam. Namun, pada kenyataannya masih mengalami kebuntuan, sehingga mediator menerapkan buttom line yakni dengan menggunakan sistem kaukus dengan cara mempertemukan ahli waris anak laki-laki dan perempuan secara terpisah.

Setelah mengetahui titik permasalahan yang disengketakan, mediator mengumpulkan kembali semua ahli waris dan mengupayakan pembagian secara adil. Kecuali untuk sawah yang telah di sewakan sebelumnya akan dibagi secara rata diantara semua ahli waris. Dengan adanya solusi tersebut sehingga semua ahli waris bersepakat untuk berdamai dan saling memiliki kerelaan satu sama lain. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa jika para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Keuntungan dan Kelemahan Penyelesaian Melalui Mediasi Non-Litigasi

Penyelesaian konflik melalui mediasi non-litigasi menawarkan sejumlah manfaat yang signifikan. Diantaranya adalah:

1. Mengurangi beban perkara di pengadilan (*court congestion*), mengingat tingginya jumlah kasus yang diajukan sering kali menyebabkan proses peradilan menjadi lambat, mahal, dan menghasilkan putusan yang kurang memuaskan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, sejalan dengan prinsip desentralisasi hukum yang mendorong pemberdayaan pihak-pihak yang berselisih.
3. Mempermudah akses terhadap keadilan (*access to justice*).
4. Membuka peluang tercapainya Solusi damai yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat (*win-win solution*).
5. Menawarkan proses yang cepat, efisien dari segi biaya, dan tertutup.

Namun demikian, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi juga tidak luput dari berbagai kelemahan. Salah satunya adalah kecenderungan dimana salah satu pihak mungkin merasa terpaksa menerima hasil kesepakatan demi menjaga keharmonisan sosial atau kelangsungan hubungan di dalam komunitas. Di sisi lain, apabila penyelesaian konflik non litigasi dilakukan dengan pendekatan litigasi yang tidak memiliki batas yurisdiksi yang jelas terhadap objek sengketa publik, maka hal ini berpotensi menggeser orientasi masyarakat dari prinsip rule of law menuju penyelesaian berbasis nilai-nilai keadilan semata. Alih-alih memperkuat sistem hukum, hal ini justru dapat mengaburkan fungsi hukum dalam penyelesaian sengketa publik (Hadrian, 2022).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Grogol, dapat disimpulkan bahwa Dalam kasus diteliti, meskipun pembagian warisan tidak sesuai dengan hukum waris Islam, melalui pendekatan mediasi yang melibatkan tokoh agama, para pihak akhirnya dapat mencapai kesepakatan yang disertai dengan kerelaan, keadilan dan pemahaman bersama. Model mediasi yang diterapkan adalah settlement mediation, yang memungkinkan terciptanya ruang dialog yang adil dan terbuka, selain itu juga menekankan prinsip keadilan sosial dan kekeluargaan.

Namun demikian, perlu diakui bahwa keberhasilan mediasi non litigasi sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk berdamai, serta integritas dan kecakapan mediator. Oleh sebab itu, mediasi non-litigasi dapat terus dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris.

Daftar Pustaka

- AD, F., Zenrif, F., & Mahmudi, Z. (2022). Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Perspektif Hukum Progresif. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 9(1), 231–250. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4087>
- Auliyah, S. hafsah. M. A. (2024). *Fenomena Penyamaan Pembagian Waris Antara Anak Perempuan Dan Laki-Laki (Penelitian di Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya)*. 5(1), 1–23.
- Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81–89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>
- Hadrian, E. (2022). Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia. In I. Vidyafi (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Nomor 1). PT RajaGrafindo Persada. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Hartawati, A., Beddu, S., & Susanti, E. (2022). Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 4(1), 59–73.
- Kartikawati, D. R. (2019). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan* (T. E. Mulianto (ed.)). CV. ELVARETTA BUANA.
- Lestari, R. (2014). Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(2), 309–332. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art8>
- Mahmudi, Z., Fauzan Zenrif, M., Haris, A., Mustafa, A. D., & Yasin, N. (2024). The Charity Values within Islamic Law of Inheritance in Malang: Maqāṣid al-Sharī'ah and Social Construction Perspectives. *Samarah*, 8(3), 1324–1345. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i3.19986>
- Nasrulloh, M., & Witro, D. (2022). PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF MASLAHAT DAN KEADILAN ISLAM: Analisis putusan 3052/Pdt.G.2010/PA.Kab.Malang. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 7(2), 200–216. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i2.4350>
- Rahmawati, E. S. dkk. (2024). Using Case Broker Instead Of Mediator In Tribunal Process: Case Studi In Marriage Law. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 09(2), 742–761. <https://doi.org/10.1017/S0008197322000289>
- Sadad, I. N. (2023). *Hikmah Di Balik Perbedaan Warisan*. Annajah Sidogiri. <https://annajahsidogiri.id/hikmah-di-balik-perbedaan-islam/>
- Tamba, T., & Mukharom, M. (2023). Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(2), 445–460. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.247>
- Tolkah. (2024). *Mediasi Peradilan Di Indonesia* (A. Imron (ed.)). Alinea Media Dipantara.
- Tuti Muryati, D., & Rini Heryanti, B. (2011). Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan. *Jurnal Dinamika Sosbud*, 13(1), 49–65.

- Zuhriah, E. (2019). Kebijakan Formulasi Pemberlakuan Small Claims Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Berdasarkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan [Universitas Brawijaya]. In *Sustainability (Switzerland)*. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI